



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.05/PW.007/MKP/2010

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG SEKOLAH RAJO (SMU 2), GEDUNG KANDEPDIKBUD, KOMPLEKS KANTOR POLRES AGAM, KOMPLEKS KANTOR KODIM AGAM, TUGU MANGGPOH, GEDUNG SMP I, GEREJA KATHOLIK, RUMAH BEKAS KEPALA STASIUN KERETA API, GEREJA PROTESTAN, VILLA OEPANG-OEPANG, HOTEL CENTRUM (POS DAN GIRO), ISTANA BUNG HATTA, JAM GADANG, RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA, WISMA ANGGREK, VILLA MERDEKA, MAKAM TUANKU SYECHK IMAM JIREK, BENTENG FORT DE KOCK, EKS BNI 46 BUKIT TINGGI, CEROBONG ASAP NO. 101 B, RUMAH GADANG ENSKU PALO (SUKU TANJUNG), RUMAH TINGGAL DI JALAN DR. A. RIVAI NO. 38, PASAR LORONG SAUDAGAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKIT TINGGI, MASJID RAYA RAO-RAO, MASJID SAADAH, KOMPLEKS MAKAM TUAN TITAH, MEDAN BAPANEH SITANGKAI, KUBUR NINIK JANGGUT HITAM, RUMAH ADAT TIANG PANJANG, MEDAN BAPANEH GUNUNG, KOMPLEKS MAKAM MAKHUDUM SUMANIK, BATU BATIKAM, PRASASTI RAMBATAN, MEGALIT SIMAWANG, PRASASTI UMBILIN, RUMAH TUA KAMPAN PANJANG, PRASASTI KUBURAJO, MASJID RAYA LIMA KAUM, MEDAN BAPANEH KOTO BARANJAK, BENTENG VAN DER CAPELLEN, PRASASTI SARUASO II, USTANO RAJO ALAM GUDANG PAGARUYUNG, KOMPLEKS PRASASTI ADITYAWARMAN, PRASASTI PONGGONGAN, MAKAM RAJO IBADAT, MAKAM INDOMO SARUASO, PRASASTI SARUASO I, USTANO SARUASO, MEGALIT TALAGO GUNUNG, USTANO RAJO ADAT BUO, GEDUNG CONTROLLEUR BUO, BALAIRUNG SARI TABEK, MAKAM PANJANG TANTEJO GARHANO, PRASASTI PRIANGAN, SURAU LUBUK BAUK, KOMPLEKS MAKAM TUANKU PAMANSIANGAN, DAN MAKAM HAJI MISKIN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat Gedung Sekolah Rajo (SMU 2), Gedung Kandeppedikbud, Kompleks Kantor Polres Agam, Kompleks

Kantor Kodim Agam, Tugu Manggopoh, Gedung SMP I, Gereja Katholik, Rumah Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Gereja Protestan, Villa Oepang-Oepang, Hotel Centrum (Pos dan Giro), Istana Bung Hatta, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Wisma Anggrek, Villa Merdeka, Makam Tuanku Syechk Imam Jirek, Benteng Fort De Kock, Eks BNI 46 Bukit Tinggi, Cerobong Asap No. 101 B, Rumah Gadang Engku Palo (Suku Tanjung), Rumah tinggal di Jalan Dr. A. Rivai No. 38, Pasar Lorong Saudagar, Lembaga Pemasyarakatan Bukit Tinggi, Masjid Raya Rao-Rao, Masjid Saadah, Kompleks Makam Tuan Titah, Medan Bapaneh Sitangkai, Kubur Ninik Janggut Hitam, Rumah Adat Tiang Panjang, Medan Bapaneh Gunung, Kompleks Makam Makhudum Sumanik, Batu Batikam, Prasasti Rambatan, Megalit Simawang, Prasasti Umbilin, Rumah Tua Kampai Nan Panjang, Prasati Kuburajo, Masjid Raya Lima Kaum, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Benteng Van Der Capellen, Prasasti Saruaso II, Ustano Rajo Alam Gudang Pagaruyung, Kompleks Prasasti Adityawarman, Prasasti Ponggongan, Makam Rajo Ibadat, Makam Indomo Saruaso, Prasasti Saruaso I, Ustano Saruaso, Megalit Talago Gunung, Ustano Rajo Adat Buo, Gedung Controlleur Buo, Balairung Sari Tabek, Makam Panjang Tantejo Garhano, Prasasti Priangan, Surau Lubuk Bauk, Kompleks Makam Tuanku Pamansiangan, dan Makam Haji Miskin, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Presiden Republik Indonesia Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan Mengangkat sebagai Menteri Negara Terhitung Mulai Saat Pelantikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN GEDUNG SEKOLAH RAJO (SMU 2), GEDUNG KANDEPDIKBUD, KOMPLEKS KANTOR POLRES AGAM, KOMPLEKS KANTOR KODIM AGAM, TUGU MANGGOPOH, GEDUNG SMP I, GEREJA KATHOLIK, RUMAH BEKAS KEPALA STASIUN KERETA API, GEREJA PROTESTAN, VILLA OEPANG-OEPANG, HOTEL CENTRUM (POS DAN GIRO), ISTANA BUNG HATTA, JAM GADANG, RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA, WISMA ANGGREK, VILLA MERDEKA, MAKAM TUANKU SYECHK IMAM JIREK, BENTENG FORT DE KOCK, EKS BNI 46 BUKIT TINGGI, CEROBONG ASAP NO. 101 B, RUMAH GADANG ENSKU PALO (SUKU TANJUNG), RUMAH TINGGAL DI JALAN DR. A. RIVAI NO. 38, PASAR LORONG SAUDAGAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKIT TINGGI, MASJID RAYA RAO-RAO, MASJID SAADAH, KOMPLEKS MAKAM TUAN TITAH, MEDAN BAPANEH SITANGKAI, KUBUR NINIK JANGGUT HITAM, RUMAH ADAT TIANG PANJANG, MEDAN BAPANEH GUNUNG, KOMPLEKS MAKAM MAKHUDUM SUMANIK, BATU BATIKAM, PRASASTI RAMBATAN, MEGALIT SIMAWANG, PRASASTI UMBILIN, RUMAH TUA KAMPAINAN PANJANG, PRASATI KUBURAJO, MASJID RAYA LIMA KAUM, MEDAN BAPANEH KOTO BARANJAK, BENTENG VAN DER CAPELLEN, PRASASTI SARUASO II, USTANO RAJO ALAM GUDANG PAGARUYUNG, KOMPLEKS PRASASTI ADITYAWARMAN, PRASASTI PONGGONGAN, MAKAM RAJO IBADAT, MAKAM INDOMO SARUASO, PRASASTI SARUASO I, USTANO SARUASO, MEGALIT TALAGO GUNUNG, USTANO RAJO ADAT BUO, GEDUNG CONTROLLEUR BUO, BALAIRUNG SARI TABEK, MAKAM PANJANG TANTEJO GARHANO, PRASASTI PRIANGAN, SURAU LUBUK BAUK, KOMPLEKS MAKAM TUANKU PAMANSIANGAN, DAN MAKAM HAJI MISKIN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-

**UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.**

- PERTAMA** : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Gedung Sekolah Rajo (SMU 2), Gedung Kandepdikbud, Kompleks Kantor Polres Agam, Kompleks Kantor Kodim Agam, Tugu Manggopoh, Gedung SMP I, Gereja Katholik, Rumah Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Gereja Protestan, Villa Oepang-Oepang, Hotel Centrum (Pos dan Giro), Istana Bung Hatta, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Wisma Anggrek, Villa Merdeka, Makam Tuanku Syechk Imam Jirek, Benteng Fort De Kock, Eks BNI 46 Bukit Tinggi, Cerobong Asap No. 101 B, Rumah Gadang Engku Palo (Suku Tanjung), Rumah tinggal di Jalan Dr. A. Rivai No. 38, Pasar Lorong Saudagar, Lembaga Pemasayarakatan Bukit Tinggi, Masjid Raya Rao-Rao, Masjid Saadah, Kompleks Makam Tuan Titah, Medan Bapaneh Sitangkai, Kubur Ninik Janggut Hitam, Rumah Adat Tiang Panjang, Medan Bapaneh Gunung, Kompleks Makam Makhudum Sumanik, Batu Batikam, Prasasti Rambatan, Megalit Simawang, Prasasti Umbilin, Rumah Tua Kampai Nan Panjang, Prasati Kuburajo, Masjid Raya Lima Kaum, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Benteng Van Der Capellen, Prasasti Saruaso II, Ustano Rajo Alam Gudang Pagaruyung, Kompleks Prasasti Adityawarman, Prasasti Ponggongan, Makam Rajo Ibadat, Makam Indomo Saruaso, Prasasti Saruaso I, Ustano Saruaso, Megalit Talago Gunung, Ustano Rajo Adat Buo, Gedung Controlleur Buo, Balairung Sari Tabek, Makam Panjang Tantejo Garhano, Prasasti Priangan, Surau Lubuk Bauk, Kompleks Makam Tuanku Pamansiangan, Makam Haji Miskin, yang berlokasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA** : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum Pertama dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, 



Mr. JERO WACIK, SE 

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum Pertama dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**
NOMOR : PM.05/PW.007/MKP/2010
TANGGAL : 8 Januari 2010

1. GEDUNG SEKOLAH RAJO (SMU 2)

Batas-batas :
• Utara : Kesatriaan Bayangkari Polresta Bukit Tinggi
• Timur : Jalan Jendral Sudirman
• Selatan : Kesatriaan Bayangkara I Polresta Bukit Tinggi
• Barat : Bangunan Perkantoran dan Toko
Luas Bangunan : 612 m²
Luas Tanah : 612 m²
Status Pemilikan : Negara

2. GEDUNG KANTOR DEPDIKBUD

Batas-batas :
• Utara : Perumahan Penduduk
• Timur : Jalan Jendral Sudirman
• Selatan : Perumahan Penduduk
• Barat : Perumahan Penduduk
Luas Bangunan : 216 m²
Luas Tanah : 216 m²
Status Pemilikan : Negara

3. KOMPLEKS KANTOR POLRES AGAM

Batas-batas :
• Utara : Kesatriaan Bayangkari
• Timur : Asrama Polres
• Selatan : TK Bayangkari Bukit Tinggi
• Barat : Jalan Jendral Sudirman
Luas Bangunan : 1.780 m²
Luas Tanah : - m²
Status Pemilikan : Negara

4. KOMPLEKS KANTOR KODIM AGAM

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Urip Sumoharjo
• Timur	:	Jalan Jendral Sudirman
• Selatan	:	Jalan Menuju PGSD
• Barat	:	Perumahan Penduduk
Luas Bangunan	:	133.960 m ²
Luas Tanah	:	- m ²
Status Pemilikan	:	Negara

5. TUGU MANGGOPOH

Batas-batas	:	
• Utara	:	Asrama Kodim
• Timur	:	SMK Teknologi Industri YPPTI
• Selatan	:	Kompleks Pertokoan
• Barat	:	Jalan Sudirman
Luas Bangunan	:	2,6 m ²
Luas Tanah	:	6,76 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

6. GEDUNG SMP I

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Bukit Canggih
• Timur	:	Jalan Jendral Sudirman
• Selatan	:	Kantor Pos
• Barat	:	SD Fransiscus dan SMP Xavarius
Luas Bangunan	:	1.079 m ²
Luas Tanah	:	2.090 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

7. GEREJA KATHOLIK

Batas-batas	:	
• Utara	:	Rumah Tempat Tinggal Pastor
• Timur	:	Jalan Jendral Sudirman
• Selatan	:	Jalan Kompleks SMP Xavarius
• Barat	:	SD Fransiscus dan SMP Xavarius
Luas Bangunan	:	504 m ²
Luas Tanah	:	6.200 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

8. RUMAH BEKAS KEPALA STASIUN KERETA API

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan M. Syafei
• Timur	:	Perumahan Penduduk/Pertokoan
• Selatan	:	Perumahan Penduduk
• Barat	:	Perumahan Penduduk
Luas Bangunan	:	288 m ²
Luas Tanah	:	1.114 m ²
Status Pemilikan	:	PT. Rahman Tamin

9. GEREJA PROTESTAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Perumahan Penduduk
• Timur	:	Jalan M. Syafei
• Selatan	:	Jalan Nawawi
• Barat	:	Perumahan Penduduk
Luas Bangunan	:	354,96 m ²
Luas Tanah	:	977,86 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

10. VILLA OEPANG-OEPANG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Jendral Sudirman
• Timur	:	Pertokoan
• Selatan	:	Perumahan Penduduk
• Barat	:	Kantor DPRD Bukit Tinggi
Luas Bangunan	:	160 m ²
Luas Tanah	:	2.000 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

11. HOTEL CENTRUM (POS DAN GIRO)

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan M. Syafei
• Timur	:	Perumahan Penduduk
• Selatan	:	Pertokoan
• Barat	:	Jalan Jendral Sudirman
Luas Bangunan	:	1.925 m ²
Luas Tanah	:	4.307 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

12. ISTANA BUNG HATTA

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Istana
• Timur	:	Jalan A. Yani
• Selatan	:	Jalan H. Agus Salim
• Barat	:	Balai Sidang Bung Hatta
Luas Bangunan	:	3.672 m ²
Luas Tanah	:	12.425 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

13. JAM GADANG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan A. Yani
• Timur	:	Jalan A. Yani
• Selatan	:	Istana Bung Hatta
• Barat	:	Jalan A. Yani
Luas Bangunan	:	36 m x 9 m x 7 m
Luas Tanah	:	- m ²
Status Pemilikan	:	Negara

14. RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA

Batas-batas	:	
• Utara	:	Perumahan Penduduk
• Timur	:	Ruko
• Selatan	:	Jalan Soekarno Hatta
• Barat	:	Ruko
Luas Bangunan	:	14 m x 13,50 m x 10 m
Luas Tanah	:	1.998 m ²
Status Pemilikan	:	-

15. WISMA ANGGREK

Batas-batas	:	
• Utara	:	Perumahan Penduduk
• Timur	:	SD 14
• Selatan	:	Jalan Panorama
• Barat	:	Rumah
Luas Bangunan	:	330.48 m ²
Luas Tanah	:	3.200 m ²
Status Pemilikan	:	Negara

16. VILLA MERDEKA

Batas-batas	:	
• Utara	:	Pertokoan
• Timur	:	Benteng Fort de Kock
• Selatan	:	Jalan Benteng
• Barat	:	Jalan Dr. A. Rivai
Luas Bangunan	:	227 m ²
Luas Tanah	:	646 m ²
Status Pemilikan	:	Perseorangan (Emma Anwar)

17. MAKAM TUANKU SYECHK IMAM JIREK

Batas-batas	:	
• Utara	:	Makam
• Timur	:	Sawah
• Selatan	:	Perumahan Penduduk
• Barat	:	Perumahan Penduduk
Luas Bangunan	:	4.000 m ²
Luas Tanah	:	5.625 m ²
Status Pemilikan	:	Masyarakat

18. BENTENG FORT DE KOCK

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Dr. A. Rivai
• Timur	:	Kebun Binatang
• Selatan	:	Jalan Panorama
• Barat	:	Perumahan Penduduk
Luas Bangunan	:	1.444 m ²
Luas Tanah	:	- m ²
Status Pemilikan	:	Negara

19. EKS BNI 46 BUKIT TINGGI

Batas-batas :

- Utara : Apotik Yani Baru
- Timur : Kebun Binatang
- Selatan : Pertokoan
- Barat : Benteng Fort de Kock

Luas Bangunan : 227,5 m²
 Luas Tanah : 6.468 m²
 Status Pemilikan : BNI 46 Bukit Tinggi

20. CEROBONG ASAP NO. 101 B

Batas-batas :

- Utara : Kantor Lurah Campago Ipuh
- Timur : Perumahan Penduduk
- Selatan : Jalan H. Miskin
- Barat : Jalan H. Miskin

Luas Bangunan : 400 m²
 Luas Tanah : 547,56 m²
 Status Pemilikan : Masyarakat

21. RUMAH GADANG ENGKU PALO (SUKU TANJUNG)

Batas-batas :

- Utara : Rumah
- Timur : Jalan Ipuh
- Selatan : Perumahan Penduduk
- Barat : Perumahan Penduduk

Luas Bangunan : 184,11 m²
 Luas Tanah : 745 m²
 Status Pemilikan : Suku Tanjung (Ny. Siti Adam)

22. RUMAH TINGGAL DI JALAN DR. A. RIVAI NO. 38

Batas-batas	:
• Utara	: Rumah No. 40/42
• Timur	: Perumahan Penduduk
• Selatan	: Jalan Setia Budi
• Barat	: Jalan Dr. A. Rivai
Luas Bangunan	: 256,3 m ²
Luas Tanah	: 729 m ²
Status Pemilikan	: Perseorangan (Bapak Yarzal)

23. PASAR LORONG SAUDAGAR

Batas-batas	:
• Utara	: Pasar dan Pertokoan
• Timur	: Pasar dan Pertokoan
• Selatan	: Pasar dan Pertokoan
• Barat	: Pasar dan Pertokoan
Luas Bangunan	: 2.400 m ²
Luas Tanah	: - m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Daerah

24. LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKIT TINGGI

Batas-batas	:
• Utara	: Perumahan Penduduk
• Timur	: Jalan Sawah Tengah
• Selatan	: Perumahan Penduduk
• Barat	: Jalan Perintis Kemerdekaan
Luas Bangunan	: 1.056 m ²
Luas Tanah	: 1.056 m ²
Status Pemilikan	: Negara

25. MASJID RAYA RAO-RAO

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Dt. Sinaro Sati
• Timur	:	Tanah Dt. Balingka
• Selatan	:	Jalan raya Batusangkar-Bukitinggi
• Barat	:	Tanah Dt. Sinaro Sati
Luas Bangunan	:	256 m ²
Luas Tanah	:	400 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Nagari

26. MASJID SAADAH

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Summa dan Dt. Bijo Anso
• Timur	:	Dt. Tunaro, Ibu Sarinem
• Selatan	:	Jalan Raya
• Barat	:	Tanah Milik Dt. Kayo, Dt. Rajo Malano
Luas Bangunan	:	255 m ²
Luas Tanah	:	1.500 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Nagari

27. KOMPLEKS MAKAM TUAN TITAH

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Milik Rosalina
• Timur	:	Tanah Milik Rosalina
• Selatan	:	Tanah Milik Rosalina
• Barat	:	Tanah Milik Rosalina
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	2.023 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Rosalina

28. MEDAN BAPANEH SITANGKAI

Batas-batas	:	
• Utara	:	Halaman Masjid Nurul Ala'
• Timur	:	Kantor Wali Nagari Talang Tengah
• Selatan	:	Jalan Raya
• Barat	:	Tanah dan Rumah Penduduk
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	230 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Nagari Talang Tengah

29. KUBUR NINIK JANGGUT HITAM

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Milik Sanjo
• Timur	:	Tanah Milik Undin
• Selatan	:	Tanah Milik Bariah
• Barat	:	Tanah Milik Rul
Luas Bangunan	:	47, 25 m ²
Luas Tanah	:	4.000 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Keluarga (Bariah)

30. RUMAH ADAT TIANG PANJANG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Rumah Ema Ahmad
• Timur	:	Rumah Fauziah dan H. Marlis Ahmad
• Selatan	:	Rumah Fatimah Saleh
• Barat	:	Rumah Yusra Rasyidin
Luas Bangunan	:	270 m ²
Luas Tanah	:	270 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Kaum/Suku Piliang Dt. Rajo Nan Pahit

31. MEDAN BAPANEH GUNUNG

Batas-batas :

- Utara : Tanah Dt. Kayo
- Timur : Tanah Dt. Kayo
- Selatan : Tanah Dt. Kayo
- Barat : Tanah Syamsir Dt. Kudun

Luas Bangunan : - m²
 Luas Tanah : 416 m²
 Status Pemilikan : Milik Syamsir Dt. Kudun

32. KOMPLEKS MAKAM MAKHUDUM SUMANIK

Batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Keluarga Makhudum/Bapak Tamril
- Timur : Tanah Milik Keluarga Makhudum
- Selatan : Tanah Milik Keluarga Makhudum
- Barat : Jalan Penduduk

Luas Bangunan : - m²
 Luas Tanah : 231 m²
 Status Pemilikan : -

33. BATU BATIKAM

Batas-batas :

- Utara : Tebing/Lembah
- Timur : Jalan Sudirman
- Selatan : Tanah Dt. Puti
- Barat : Jalan Desa/Setapak

Luas Bangunan : - m²
 Luas Tanah : 1.800 m²
 Status Pemilikan : Milik Nagari

34. PRASASTI RAMBATAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Kapalo Koto
• Timur	:	Surau Tanjung dan tanah Nurbaiti
• Selatan	:	Tanah Milik Marta Hendra dan Rostinar
• Barat	:	Tanah Milik Adat dan Nurbaiti
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	200 m ²
Status Pemilikan	:	-

35. MEGALITIK SIMAWANG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Milik Dt. Pado Basa, Nurani, Syafri Mangkuto Basa
• Timur	:	Tanah Milik Gindo Kayo
• Selatan	:	Tanah Milik Borok Dt. Pado Basa dan Nurani
• Barat	:	Tanah Milik Syafri Mangkuto Basa dan Nurani
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	2.550 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Dt. Rangkayo Mulia

36. PRASASTI OMBILIN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Kantor Wali Jorong
• Timur	:	Jalan Lintas Solok-Padang Panjang
• Selatan	:	Rumah Penduduk
• Barat	:	Lapangan Olah raga
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	- m ²
Status Pemilikan	:	Milik PT. KIA

37. RUMAH TUO KAMPAI NAN PANJANG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Dt. Panghulu Basa
• Timur	:	Jalan Raya Belimbing
• Selatan	:	Tanah Dt. Asa Kayo
• Barat	:	Tanah Dt. Cahayo Uapati
Luas Bangunan	:	147 m ²
Luas Tanah	:	1.600 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Kaum Dt. Panghulu Basa

38. PRASASTI KUBURAJO

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tebing/Lembah
• Timur	:	Jalan Sudirman
• Selatan	:	Pekarangan Rumah Penduduk
• Barat	:	Rumah Penduduk
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	2.400 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Nagari

39. MASJID RAYA LIMA KAUM

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Desa
• Timur	:	Jalan Desa
• Selatan	:	Tanah Milik Penduduk
• Barat	:	Jalan Desa
Luas Bangunan	:	625 m ²
Luas Tanah	:	- m ²
Status Pemilikan	:	Milik Nagari

40. MEDAN BAPANEH KOTO BARANJAK

Batas-batas :

- Utara : Jalan Puti Bungsu
- Timur : Tanah Milik Murni
- Selatan : Tanah Milik Murni
- Barat : Jalan Penduduk

Luas Bangunan : - m²
 Luas Tanah : 84 m²
 Status Pemilikan : Milik Yulidar

41. BENTENG VAN DER CAPELLEN

Batas-batas :

- Utara : Perkantoran
- Timur : Jalan
- Selatan : -
- Barat : Sekolah TK dan Kantor Kodim 0307

Luas Bangunan : 484 m²
 Luas Tanah : 8.880 m²
 Status Pemilikan : Milik Negara

42. PRASASTI SARUASO II

Batas-batas :

- Utara : Sekolah Dasar Negeri 06 Batusangkar
- Timur : Jalan MT. Haryono (Depan Gedung Indo Julito)
- Selatan : Jalan Depan ex Kantor Kodim 0307 Tanah Datar
- Barat : Jalan Depan ex Kantor Kodim 0307 Tanah Datar

Luas Bangunan : - m²
 Luas Tanah : 1.196 m²
 Status Pemilikan : Pemda Kabupaten Tanah Datar

43. USTANO RAJO ALAM GUDANG PAGARUYUNG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Rumah Penduduk
• Timur	:	Jalan Desa
• Selatan	:	Jalan Sultan Alam Bababarsyah
• Barat	:	Sungai
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	163,9 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Adat/Nagari

44. KOMPLEKS PRASASTI ADITYAWARMAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Rumah/Tanah Milik Amir
• Timur	:	Rumah/Tanah Milik Parias
• Selatan	:	Jalan Sultan Alam Bagagarsyah
• Barat	:	Rumah/Tanah Milik Syamsinar Upik Sabai
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	133 m ²
Status Pemilikan	:	-

45. PRASASTI PONGGONGAN

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Milik Kaum Dt. Bunsu
• Timur	:	Tanah Milik Kaum Dt. Bunsu
• Selatan	:	Tanah Milik Kaum Dt. Bunsu
• Barat	:	Tanah Milik Kaum Dt. Bunsu
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	50 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Kaum Dt. Bunsu

46. MAKAM RAJO IBADAT

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Milik Penduduk
• Timur	:	Tanah Milik Penduduk
• Selatan	:	Tanah Milik Penduduk
• Barat	:	Tanah Milik Penduduk
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	396 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Adat/Nagari

47. MAKAM INDOMO SARUASO

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Penduduk
• Timur	:	Tanah Milik Haji Anal
• Selatan	:	Tanah Milik Baheram (suku Melayu)
• Barat	:	Tanah Milik Rajo Nan Kayo (Suku Pitopang)
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	1.400 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Kaum Indomo (Marnis)

48. PRASASTI SARUASO I

Batas-batas	:	
• Utara	:	Rumah/Tanah Milik Asma Dolar
• Timur	:	Jalan Penduduk
• Selatan	:	Jalan Penduduk
• Barat	:	Rumah/Tanah Milik Erna
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	800 m ²
Status Pemilikan	:	-

49. USTANO SARUASO

Batas-batas	:	
• Utara	:	Tanah Milik Dt. Penghulu Rajo
• Timur	:	Tanah Milik Dt. Penghulu Rajo
• Selatan	:	Tanah Milik Dt. Penghulu Rajo
• Barat	:	Tanah Milik Dt. Penghulu Rajo
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	325,38 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Dt. Penghulu Rajo (Asriwan)

50. MEGALIT TALAGO GUNUNG

Batas-batas	:	
• Utara	:	Jalan Raya
• Timur	:	Tanah Milik Munkin
• Selatan	:	Jalan Penduduk
• Barat	:	Jalan Penduduk
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	197,8 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Kaum Dt. Rajo Batuah Suku Dalimo

51. USTANO RAJO ADAT BUO

Batas-batas	:	
• Utara	:	SD. 09 Buo
• Timur	:	Jalan Penduduk
• Selatan	:	SD.09 dan Jalan ke SD
• Barat	:	Tanah Milik Dt. Gindo Aci
Luas Bangunan	:	- m ²
Luas Tanah	:	20 x23 x 30,5 m ²
Status Pemilikan	:	Milik Nagari

52. GEDUNG CONTROLLEUR BUO

Batas-batas :

- Utara : Jalan Kantor Camat/Kompleks Koramil
- Timur : Perumahan Polri/Polsek Buo
- Selatan : Lapangan Tenis
- Barat : Pekarangan Kantor Camat Lintau Buo

Luas Bangunan : - m²Luas Tanah : 217 m²

Status Pemilikan : Milik Nagari/Pemda

53. BALAIRUNG SARI TABEK

Batas-batas :

- Utara : Jalan Desa/Kolam Dt. Muncak
- Timur : Tanah Milik Dt. Muncak
- Selatan : Kolam Dt. Muncak
- Barat : Jalan Raya Balairung Sari

Luas Bangunan : 79,20 m²Luas Tanah : 3.901, 5 m²

Status Pemilikan : Milik Nagari

54. MAKAM PANJANG TANTEJO GARHANO

Batas-batas :

- Utara : Rumah Milik Syamsudar Kaum Dt. Sampono
- Timur : Rumah Milik A. St. Tamanguang
- Selatan : Tanah Milik Kaum Dt. Sampono Marajo Suku Dalimo
- Barat : Jalan Desa

Luas Bangunan : 25,5 m²Luas Tanah : 629 m²

Status Pemilikan : Milik Kaum Dt. Sampono Marajo Suku Dalimo

55. PRASASTI PARIANGAN

Batas-batas :

- Utara : Masjid Ishlah
- Timur : Bekas Kantor Wali Nagari
- Selatan : Lembah/Tebing
- Barat : Jalan Desa

Luas Bangunan : - m²

Luas Tanah : 119 m²

Status Pemilikan : Milik Nagari

56. SURAU LUBUK BAUK

Batas-batas :

- Utara : Jalan Raya Batusangkar-Padang Pariaman
- Timur : Rumah Ibu Suna
- Selatan : Rumah Ibu Fatimah
- Barat : -

Luas Bangunan : 139,10 m²

Luas Tanah : -

Status Pemilikan : Milik Ibu Suna (Sudah diwakafkan)

57. KOMPLEKS MAKAM TUANKU PAMANSIANGAN

Batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Katik Batuah
- Timur : Tanah Milik Mariana
- Selatan : Tanah Milik Katik Batuah
- Barat : Tanah Milik Katik Batuah dan Mariana

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : 231,6 m²

Status Pemilikan : Milik Nagari

58. MAKAM HAJI MISKIN

Batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Dt. Rajo Api
- Timur : Tanah Milik Dt. Barbangso
- Selatan : Lapangan Bola
- Barat : Tanah Milik Dt. Rajo Api

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : 108 m²

Status Pemilikan : Milik Nagari

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Mr. JERO WACIK, SE

58. MAKAM HAJI MISKIN

Batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Dt. Rajo Api
- Timur : Tanah Milik Dt. Barbangso
- Selatan : Lapangan Bola
- Barat : Tanah Milik Dt. Rajo Api

Luas Bangunan : -

Luas Tanah : 108 m²

Status Pemilikan : Milik Nagari

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE